

KUALIFIKASI TINDAKAN FAKTUAL SEBAGAI OBJEK SENGKETA PTUN PASCA UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Geltasi Purwajunda¹, Bachrul Amiq²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
geltasi.22218@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
bachrulamiq@unesa.ac.id

Abstrak

The expansion of dispute objects in the State Administrative Court (PTUN) to include factual actions (feitelijke handelingen) under Law Number 30 of 2014 raises legal uncertainty regarding the qualification of factual actions that can be sued and the absolute competence limits of PTUN. This research aims to analyze the criteria for factual actions that can become dispute objects in PTUN and examine the legal consequences and limits of PTUN's authority in adjudicating them. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches. The results show that factual actions can be qualified as dispute objects if they meet cumulative criteria: carried out by government officials in a public legal capacity, concrete and real, causing detrimental legal consequences, and violating the principle of legality or Good Corporate Governance (AUPB). Arbitrary factual actions cause material and immaterial losses, giving rise to claims for compensation. Furthermore, aligned with Supreme Court Regulation (Perma) Number 2 of 2019, disputes over Unlawful Acts by the Government (Onrechtmatige Overheidsdaad) shifted from General Courts to PTUN's absolute competence, provided they stem purely from public authority.

Kata kunci: Factual Action, Administrative Court, Dispute Object, Government Administration, Compensation

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara tegas mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini menempatkan hukum sebagai panglima dan landasan utama dalam setiap denyut penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsekuensi logis dari konsep ini adalah bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah serta tunduk sepenuhnya pada prinsip legalitas. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Hukum pada esensinya hadir bukan sekadar sebagai alat pengendali tatanan bernegara,

melainkan memiliki fungsi hakiki sebagai sarana pelindung bagi hak-hak dasar warga negaranya (Asshiddiqie 2011). Perlindungan hukum ini menjadi sebuah instrumen mutlak yang diperlukan agar masyarakat luas terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Salah satu bentuk manifestasi perlindungan hukum represif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diwujudkan melalui pelembagaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bertugas menguji keabsahan tindakan pemerintah (Hadjon, 2011). Namun, tujuan filosofis nan luhur untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan ini sempat terhambat oleh pendekatan hukum yang sangat formalistik. Berdasarkan ketentuan historis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kewenangan absolut PTUN dibatasi secara ketat hanya pada ranah pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berwujud "penetapan tertulis". Pembatasan pada aspek wujud "penetapan tertulis" ini menciptakan sebuah celah sekaligus ironi yang tajam dalam praktik hukum administrasi. Faktanya, wujud kesewenang-wenangan penguasa justru sering termanifestasi langsung dalam bentuk perbuatan nyata di lapangan (tindakan faktual), seperti penggusuran paksa tanpa didahului surat keputusan. Dalam konteks ini, penegakan hukum tata usaha negara secara faktual di lapangan sering bersinggungan langsung dengan tindakan riil aparat, seperti dalam kasus penertiban atau pembongkaran bangunan gedung untuk kegiatan berusaha yang melanggar aturan administrasi (Abidin, Amiq, and Prawesthi 2025).

Berdasarkan ketentuan historis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut PTUN dibatasi secara ketat hanya pada ranah pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sebuah KTUN dipersyaratkan harus memenuhi unsur-unsur kumulatif yang sempit, yakni harus berupa sebuah "penetapan tertulis" yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, serta bersifat konkret, individual, dan final. Pembatasan pada aspek wujud "penetapan tertulis" ini menciptakan sebuah celah sekaligus ironi yang tajam dalam praktik hukum administrasi (Aji and Sugiarto 2018). Faktanya, dalam menjalankan roda pemerintahan yang dinamis, aparatur negara tidak melulu menuangkan kehendak, paksaan, atau kebijakannya dalam bentuk surat resmi maupun dokumen administratif. Seringkali, wujud kesewenang-wenangan penguasa justru termanifestasi langsung dalam bentuk perbuatan nyata di lapangan atau yang dikenal dalam doktrin hukum administrasi sebagai tindakan faktual (*feitelijke handelingen*). Perbuatan ini umumnya berwujud tindakan fisik secara langsung, seperti penggusuran paksa, perombakan permukiman, penyegelan bangunan, hingga penghentian sepihak kegiatan usaha milik warga oleh aparat pemerintah tanpa didahului surat keputusan.

Sebagai respons atas kekosongan perlindungan hukum tersebut, pemerintah akhirnya mengambil langkah reformasi dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pemerintah Republik Indonesia 2014). Regulasi ini membawa angin segar sekaligus perubahan paradigma yang sangat masif, dari pendekatan yang kaku dan formalistik menuju pendekatan perlindungan hukum yang bersifat

substansif. Melalui Pasal 87 undang-undang ini, terjadi perluasan makna yang revolusioner terhadap objek sengketa tata usaha negara. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara kini dimaknai lebih luas; tidak lagi terbatas pada keputusan tertulis semata, tetapi juga secara eksplisit mencakup "tindakan" administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum bagi warga masyarakat maupun badan hukum perdata (Adiwinata and Putra 2021). Perluasan pendekatan tersebut kemudian diakselerasi dan dipertegas secara prosedural oleh Mahkamah Agung melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019). Kehadiran Perma ini menjadi instrumen krusial yang menegaskan pergeseran kewenangan pengadilan secara mutlak. Sengketa terkait Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD), yang erat kaitannya dengan kerugian akibat tindakan faktual penguasa dan dahulunya bermuara di Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), kini beralih menjadi kompetensi absolut PTUN.

Kajian mengenai perluasan objek sengketa PTUN ini telah banyak diulas dalam berbagai literatur dan penelitian terdahulu. Misalnya, Aji & Sugiarto (2018) memfokuskan penelitiannya pada model-model pemaknaan dan penilaian tindakan faktual oleh hakim PTUN, di mana mereka menemukan bahwa tindakan faktual dapat dijadikan objek sengketa apabila menimbulkan akibat hukum yang konkret. Selanjutnya, Haryono (2021) mengkaji secara spesifik implikasi Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan terhadap kompetensi dan postur kewenangan PTUN, menyimpulkan bahwa perluasan ini adalah bentuk harmonisasi hukum. Di sisi lain, dan Pratiwi & Yulianti (2020) menitikberatkan analisis mereka pada pergeseran paradigma prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang memindahkan rezim OOD ke dalam yurisdiksi peradilan administrasi.

Namun, dari berbagai (*state of the art*) tersebut, masih terdapat celah atau kesenjangan (*gap analysis*) yang krusial. Literatur yang ada cenderung menyoroti perluasan kewenangan pada tataran teoretis dan prosedural, namun belum memberikan kriteria normatif yang definitif dan rigid mengenai batasan kualifikasi tindakan faktual seperti apa yang secara presisi sah untuk digugat. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ternyata belum memberikan parameter yang cukup rigid mengenai batas antara tindakan administrasi negara dengan perbuatan hukum privat maupun tindak pidana. Ketidaktepatan batasan normatif ini sering membuka ruang interpretasi yang liar dan berpotensi memicu inkonsistensi putusan hakim di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengurai kekaburan kriteria normatif mengenai kualifikasi tindakan faktual pemerintah agar diakui secara presisi sebagai objek sengketa di PTUN, sekaligus mengkaji secara mendalam bagaimana akibat hukum dan batas kompetensi absolut hakim PTUN dalam memutus perkara tuntutan pemulihan dan ganti rugi materil/immateril atas sengketa OOD.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup UU No. 30 Tahun

2014, Perma No. 2 Tahun 2019, serta yurisprudensi Putusan Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan bahan-bahan tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif preskriptif melalui pendekatan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna menemukan konstruksi hukum yang ajeg mengenai batas kewenangan PTUN.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup UU No. 30 Tahun 2014, Perma No. 2 Tahun 2019, serta yurisprudensi Putusan Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan bahan-bahan tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif preskriptif melalui pendekatan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna menemukan konstruksi hukum yang ajeg mengenai batas kewenangan PTUN.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Tindakan Faktual Sebagai Objek Sengketa PTUN

Untuk memahami kualifikasi tindakan faktual, perlu dipahami terlebih dahulu konsep perbuatan pemerintah (*bestuurshandelingen*) dalam doktrin hukum administrasi negara. Perbuatan pemerintah mencerminkan segala aktivitas pemerintah yang menimbulkan akibat hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Menurut Hadjon (2011), perbuatan pemerintah secara teoretis diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan perbuatan bukan hukum atau tindakan materiil/faktual (*feitelijke handelingen*). Perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) adalah tindakan pemerintah yang memang sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (menciptakan, mengubah, atau menghapus hak) dan pada umumnya diwujudkan secara formal dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sebaliknya, tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) tidak bermaksud secara langsung untuk menciptakan akibat hukum secara tertulis, melainkan semata-mata merupakan tindakan praktis, fisik, atau pelaksanaan tugas operasional di lapangan yang secara riil memengaruhi hak warga negara.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, parameter objek sengketa dalam PTUN sangat dibatasi oleh pendekatan yang kaku (Haryono 2021). Keberadaan fisik berupa surat keputusan (SK) menjadi syarat mutlak agar suatu tindakan penguasa dapat diuji. Hal ini menyebabkan tindakan riil seperti penggusuran permukiman, pembongkaran bangunan, atau penyegelan tempat usaha yang dieksekusi aparat berdasarkan komando lisan (tanpa SK formal) menjadi kebal dari sentuhan peradilan administrasi. Merespons kekosongan ini, Pasal 87 UU Nomor 30

Tahun 2014 hadir mendobrak batasan tersebut dengan memperluas definisi KTUN untuk mencakup "keputusan dan/atau tindakan" pemerintahan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Perluasan ini memberikan dasar legitimasi materiel bahwa tindakan faktual pemerintah kini telah diakui eksistensinya sebagai objek sengketa tata usaha negara.

Meskipun objek sengketa telah diperluas, tidak seluruh tindakan nyata yang dilakukan oleh instansi pemerintah secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai objek sengketa PTUN. Berdasarkan analisis normatif dan konseptual, suatu tindakan faktual baru dapat disengketakan dan diadili di PTUN apabila memenuhi lima kriteria kumulatif yang sangat ketat (Ridwan 2020). Pertama, tindakan tersebut harus dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam hukum administrasi, tindakan pemerintahan hanya dapat lahir dari organ pemerintahan yang sah. Kedua, tindakan tersebut harus dilakukan dalam kapasitas jabatan publik (*publieke bevoegdheid*) dan bersumber dari kewenangan administrasi negara. Artinya, tindakan tersebut harus berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan murni (seperti penertiban umum), bukan tindakan pribadi pejabat apalagi tindakan keperdataan (seperti sengketa jual beli tanah negara). Ketiga, tindakan tersebut bersifat konkret dan nyata. Tindakan faktual pada dasarnya merupakan tindakan fisik yang dieksekusi secara langsung, membedakannya dari kebijakan administratif yang abstrak (Aji and Sugiarto 2018). Keempat, tindakan faktual tersebut harus menimbulkan akibat hukum bagi warga negara. Tindakan yang mengakibatkan kerugian administratif, hilangnya properti, pembatasan hak, atau gangguan terhadap hak keperdataan diklasifikasikan memiliki akibat hukum. Kelima, terdapat unsur pelanggaran terhadap asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, tanpa prosedur, atau melanggar kepastian hukum dan asas kecermatan merupakan bentuk kecacatan yuridis yang layak diuji (Asshiddiqie 2011).

Penerapan parameter kualifikasi ini terpotret dengan sangat benderang dalam yurisprudensi Putusan Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020). Perkara ini melibatkan sengketa penggusuran permukiman belasan warga di kawasan Kentingan Baru oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Jika dibedah menggunakan parameter di atas: Eksekusi penggusuran dilakukan oleh Satpol PP sebagai perangkat daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut murni lahir dari penggunaan kewenangan publik (memenuhi kriteria 1 dan 2). Perbuatan pemerintah diwujudkan melalui pengerahan alat berat (ekskavator) untuk merobohkan bangunan warga secara fisik. Tindakan materiel ini secara langsung menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi para penggugat, yakni hilangnya penguasaan fisik atas tanah dan rusaknya bangunan (memenuhi kriteria 3 dan 4). Terakhir, tindakan penggusuran tersebut terbukti cacat prosedur karena aparat tidak mampu menunjukkan surat perintah tugas maupun memberikan surat peringatan berjenjang sebagaimana diwajibkan dalam regulasi operasional Satpol PP. Pengabaian prosedur administratif ini merupakan manifestasi perbuatan sewenang-wenang yang melanggar kepastian hukum dan

asas kecermatan dalam AUPB (memenuhi kriteria 5). Karena akumulasi terpenuhinya kelima unsur ini, tindakan perobohan bangunan secara paksa tersebut secara sah terkualifikasi sebagai objek sengketa PTUN.

2. Akibat Hukum dan Batas Kewenangan PTUN

Perluasan objek sengketa yang menjangkau tindakan faktual membawa implikasi logis pada terjadinya pergeseran konstruksi hukum dan wujud tuntutan (petitum) yang diajukan oleh penggugat di muka persidangan (Pratiwi and Yulianti 2020). Terdapat perbedaan konseptual mendasar antara menggugat KTUN dan menggugat Tindakan Faktual. Dalam sengketa administrasi klasik yang berobjek pada penetapan tertulis, wujud petitum utama yang dimohonkan adalah pembatalan (nietigverklaring) dokumen atau perintah pencabutan SK. Fokusnya murni pada perbaikan administrasi (Asshiddiqie 2011). Namun, apabila instrumen yang digugat adalah perbuatan fisik (seperti ekskavator yang merobohkan rumah), konstruksi pembatalan dokumen tidak dapat diterapkan karena ketiadaan "kertas" yang bisa dicabut oleh hakim.

Oleh karena itu, konstruksi hukum dari tindakan faktual yang merugikan tersebut dipersamakan secara mutlak dengan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD). Akibat hukumnya bergeser dari sekadar "pembatalan dokumen" menjadi tuntutan pemulihan kerugian nyata yang dialami masyarakat (Pratiwi and Yulianti 2020). Hal ini dibuktikan dalam Putusan Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG, di mana para penggugat tidak meminta pembatalan, melainkan memohon agar hakim menyatakan tindakan aparaturnya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Sebagai akibat hukumnya, warga menuntut hakim menghukum pemerintah untuk melakukan rehabilitasi (pemulihan hak ke keadaan semula) dan mewajibkan pembayaran kompensasi ganti rugi (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020). Ganti rugi yang dituntut meliputi Ganti Rugi Materiil (hancurnya rumah tembok/bambu, rusaknya perabotan, dan rusaknya meteran listrik) serta Ganti Rugi Immateriil (trauma psikologis, hilangnya mata pencaharian, dan terhentinya akses pendidikan anak-anak korban penggusuran).

Batas kewenangan (absolute competentie) PTUN dalam mengadili tuntutan ganti rugi OOD ini telah dipertegas melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019). Secara historis, sengketa OOD selalu dialamatkan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Namun dengan lahirnya Perma ini, kewenangan mengadili tindakan faktual pemerintah bergeser sepenuhnya menjadi yurisdiksi absolut PTUN. Kendati demikian, PTUN tidak lantas menjadi super-body yang bisa mengadili semua tingkah laku pemerintah. Garis demarkasi batas kewenangan ini bertumpu secara kaku pada "kapasitas" pejabat bersangkutan. Batas kewenangan PTUN akan terpenuhi apabila aparaturnya menggunakan instrumen kewenangan publik (publieke bevoegdheid) seperti menjaga ketertiban, melakukan penggusuran paksa, atau menyegel tempat usaha. Sebaliknya, batas kewenangan PTUN terhenti—dan kembali menjadi wewenang Peradilan Umum—apabila pemerintah bertindak melepaskan atribut publiknya dan masuk ke ranah keperdataan sejajar, misalnya sengketa sewa-menyewa

gedung pemerintah dengan swasta, atau sengketa kepemilikan murni atas sebidang tanah (Hadjon 2011).

Meskipun secara normatif kewenangan telah diatur, dalam realitas praktiknya masih kerap muncul problematika dan ketidakpastian penafsiran hakim dalam menilik batas sengketa tindakan faktual (Aji and Sugiarto 2018). Problematika utama muncul dalam menentukan batas antara sengketa administrasi dengan sengketa kepemilikan keperdataan. Dalam banyak perkara penguasaan tanah dan penggusuran, dalil cacat prosedur yang diajukan warga sering berhimpitan dengan persoalan hak atas alas hak tanah itu sendiri. Akibatnya, sebagian hakim masih sering berbeda penafsiran; ada yang menafsirkan progresif bahwa selama pelakunya adalah aparatur pemerintah maka mutlak ranah PTUN, sementara hakim lain menganggap jika inti perselisihan menyangkut status kepemilikan properti, maka sengketa tersebut (meski melibatkan Satpol PP) adalah ranah perdata murni. Selain itu, sifat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang cenderung terbuka (seperti asas kecermatan) kerap mengundang disparitas putusan karena sangat bergantung pada diskresi dan interpretasi personal majelis hakim dalam memandang substansi tindakan di lapangan (Ridwan 2020).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kriteria tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) yang dapat dikualifikasikan secara sah sebagai objek sengketa di PTUN harus memenuhi akumulasi unsur kumulatif: dilakukan oleh pejabat pemerintahan, dilaksanakan murni dalam kapasitas kewenangan publik, berwujud perbuatan fisik di lapangan, menimbulkan kerugian nyata, serta melanggar asas legalitas maupun AUPB. Akibat hukum dari tindakan faktual ini dikonstruksikan sebagai sengketa *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD), yang melahirkan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk memberikan rehabilitasi dan ganti rugi materiil maupun immateriil (terbukti dalam Putusan Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG). Sesuai Perma Nomor 2 Tahun 2019, penyelesaian OOD ini telah menjadi yurisdiksi absolut PTUN dengan batas tegas bahwa tindakan tersebut lahir dari otoritas hukum publik, bukan sengketa keperdataan biasa.

Saran

Disarankan bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang lebih rinci mengenai parameter kualifikasi tindakan faktual dan tata cara standarisasi perhitungan ganti ruginya untuk mencegah inkonsistensi putusan. Bagi Pemerintah Daerah, pelaksanaan fungsi ketertiban wajib tunduk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berjenjang guna mencegah tindakan sewenang-wenang yang berpotensi membebani keuangan negara.

REFERENSI

- Abidin, B., B. Amiq, And W. Prawesthi. 2025. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendirian Bangunan Gedung Untuk Kegiatan Berusaha Di Kabupaten Tuban." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5(06):22–31.
- Adiwinata, I. G. N. P., And I. P. R. A. Putra. 2021. "Perubahan Paradigma Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diperluas Berdasarkan UU PERATUN Dan UU AP." *Kertha Wicara* 10(12).
- Aji, F. E., And L. Sugiarto. 2018. "Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual." *Jurnal Justiciabelen* 1(1):46–58.
- Asshiddiqie, J. 2011. *Peradilan Tata Usaha Negara Dan Perlindungan Warga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hadjon, P. M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryono, A. 2021. "Implikasi Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kewenangan PTUN." *Jurnal Konstitusi*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Putusan Nomor 26/G/TF/2020/PTUN.SMG*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Pratiwi, D. K., And R. Yulianti. 2020. "Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019." *Jurnal Ilmu Hukum* 9(2).
- Ridwan, H. R. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.